



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AU;
2. Tempat lahir : Taluan;
3. Umur / Tanggal lahir : 51 tahun /15 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taluan, Kec. Momunu, Kab. Bul, Prov. Sulteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa AU ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 29 Mei 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
6. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Adriawan M.S. Husen, S.H. selaku advokat pada Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami Cabang Bul yang berkedudukan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Tarakuku Kel. Kali, Kec. Biau, Kab Buol. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 23/09/Pen.Sus/2022/PN Bul tertanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AU berupa pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan beberapa alasan yang diutarakannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan sudah selalu bersikap sopan dalam persidangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AU pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Taluan Kecamatan Momunu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak", terhadap Anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas berawal pada saat anak korban sedang tidur di kamarnya, kemudian anak korban terbangun karena terkejut ada seseorang disampingnya yang memegang kedua tangannya dengan kuat, dimana seseorang yang ada disampingnya adalah ayah tiri nya sendiri yaitu terdakwa AU. Kemudian terdakwa langsung menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kananya sambil berkata " JANGAN BERTERIAK, AWAS JANGAN BILANG SAMA MAMAMU, KALAU BILANG SAYA USIR DARI RUMAH". Lalu dikarenakan anak korban merasa ketakutan dirinya hanya diam. Selanjutnya terdakwa menaikkan sarung nya sampai ke bagian perut hingga dalam keadaan telanjang, lalu terdakwa melepaskan celana anak korban hingga dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan mengarahkan alat kelamin/penisnya ke alat kelamin/vagina anak korban, namun anak korban berusaha melawan dan menolaknya dengan cara merapatkan kedua paha nya. Lalu diakrenakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



ada perlawanan dari anak korban kemudian terdakwa mengurungkan niatnya dan berdiri sambil mengenakan sarung nya dan meninggalkan kamar anak korban. bahwa selanjutnya tidak lama dari kejadian pertama terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban di tempat yang sama yaitu di kamar anak korban dan dengan cara yang sama dimana terdakwa memegang kedua tangan anak korban dengan kuat, lalu melepaskan celana anak korban dan mengarahkan alat kelamin/penisnya ke alat kelamin/vagina anak korban namun anak korban berusaha menolaknya dengan cara merapatkan kedua paha nya. Kemudian karena dirasa sulit karena ada perlawanan dari anak korban lalu terdakwa mengurungkan niatnya dan berdiri sambil mengenakan sarung nya dan meninggalkan kamar anak korban.

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN, pada saat itu ber umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 01 Desember 2003 berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-26032018-0030 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh DADANG, SH. MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.
- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dan berdasarkan surat keterangan hasil pendampingan dan konseling korban No : 010/S.Ket/Bidp3A/VIII/2022 atas nama SAMRIA RUKMAN dari hasil pemeriksaan bahwa anak korban mengalami trauma, malu dan cenderung tertutup.

Perbuatan Terdakwa AU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum umum selesai membacakan Surat Dakwaannya tersebut, Terdakwa dan juga penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dan juga Penasehat Hukumnya telah menyatakan menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal



tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMRIA RUKMAN alias YANTI (anak korban)** menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah korban dalam perkara ini dengan mana ia telah mengalami peristiwa pelecehan seksual dan orang yang menjadi pelakunya adalah benar Terdakwa yang duduk dalam perkara ini yang bernama AU yang merupakan ayah tiri atau ayah sambungnya;
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa AU menjadi ayah tirinya semenjak menikah dengan ibu kandungnya yaitu saksi SUNAIYAH D.TIMUMUN, dimana pada saat itu saksi masih Balita dan setelah menjadi Ayah tiri/Ayah sambungnya, saat itu saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa AU di Desa Taluan Kec. Momunu Kab.Buol bersama Ibu nya saksi SUNAIYAH D.TIMUMUN dan Adik-adiknya
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa AU melakukan Perbuatan Cabul terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali,yang terjadi pada awal bulan September 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan Pertengahan bulan September 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar saksi korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI di Desa Taluan Kec. Momunu Kab.Buol.
- Bahwa anak korban menerangkan kronologi sehingga saksi dicabuli oleh terdakwa AU yaitu:
 - **Pertama**, awalnya pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 21.00 wita saksi korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI masuk ke dalam kamarnya setelah membantu ibunya mempersiapkan bahan jualan. Kemudian pada saat saksi tidur dikamarnya sekitar pukul 01.00 wita saksi kaget dan terbangun dikarenakan ada seseorang berada disampingnya dan memegang kuat tangannya. Lalu setelah saksi lihat dan perhatikan seseorang tersebut adalah terdakwa AU yang tidak lain adalah Ayah tiri nya. Kemudian terdakwa AU memegang kedua tangan saksi dengan menggunakan tangan kiri nya dan saat itu terdakwa AU langsung menutup mulutnya dengan menggunakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



tangan kanan nya sambil berkata “JANGAN BERTERIAK,AWAS JANGAN BILANG SAMA MAMAMU,KALAU KAU BILANG SAYA USIR DARI RUMAH”,dan saat itu saksi merasa ketakutan sehingga saksi pasrah. Kemudian terdakwa AU langsung menaikkan sarung yang ia kenakan sampai diperut sehingga terdakwa AU dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian terdakwa AU langsung melucurkan celana pendek sekaligus celana dalam yang saksi korban kenakan sehingga saksi korban dalam keadaan setengah telanjang. Selanjutnya terdakwa AU langsung menindih saksi korban dan langsung mencoba mengarahkan penisnya ke vagina saksi korban, namun saat itu anak korban langsung merapatkan kedua pahanya sehingga penis terdakwa AU tidak bisa menyentuh vagina anak korban. Kemudian terlihat terdakwa AU langsung berdiri dan mengenakan sarung miliknya dan langsung meninggalkan kamar saksi korban.

- **Kedua**, awalnya pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal anak korban sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 22.00 wita anak korban masuk ke dalam kamarnya setelah membantu ibunya mempersiapkan bahan jualan. Kemudian anak korban tidur dikamar dan sekitar pukul 02.00 wita anak korban kaget dan terbangun dikarenakan ada seseorang berada disampingnya dan memegang kuat tangannya dan setelah anak korban lihat dan perhatikan seseorang tersebut adalah terdakwa AU yang tidak lain adalah Ayah tirinya. Lalu terdakwa AU memegang kedua tangan nak korban dengan menggunakan kedua tangannya dan sambil berkata “BA DIAM KAU”,dan saat itu anak korban merasa ketakutan sehingga anak korban pasrah. Kemudian terdakwa AU langsung melucurkan celana pendek sekaligus celana dalam nya sehingga terdakwa dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian anak korban melihat terdakwa AU langsung menaikkan sarung yang terdakwa kenakan sampai diperut sehingga terdakwa AU dalam keadaan telanjang bulat. Selanjutnya terdakwa AU langsung menindihnya dan langsung mencoba mengarahkan penisnya ke vagina anak korban, namun saat itu terdakwa langsung merapatkan kedua paha nya sehingga penis terdakwa AU tidak bisa menyentuh vaginanya. Kemudian terlihat terdakwa AU langsung berdiri dan mengenakan sarung miliknya dan langsung meninggalkan kamar anak korban .

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan pada saat terdakwa AU melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya anak korban merasakan ketakutan dan merasa.
- Bahwa anak menyatakan ayahnya sejatinya ingin memasukkan paksa kemaluannya kedalam vagina anak, namun demikian tidak berhasil karena anak mengatupkan rapat kedua paha dan kakinya saat ditindis oleh Terdakwa yang merupakan ayah tirinya;
- Bahwa oleh anak korban menerangkan pada saat kejadian, ia mengenakan pakaian berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu terdapat gambar sandal pada bagian depan, tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih, tanpa merk.

Sebelumnya di simpan didalam keranjang dikamarnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab.Buol, namun setelah anak korban melaporkan kejadian Perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa AU terhadap dirinya ke polres Buol, pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian dan pakaian hariannya yang lainnya sudah tidak ada di tempat atau di dalam kamarnya tersebut.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **SUNAIYAH D. TIMUMUN** menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, dirinya adalah isteri dari Terdakwa dan juga ibu kandung dari anak yang menjadi korban pelecehan seksual dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa AU
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga saksi mengetahui terdakwa AU melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yaitu pada saat terdakwa AU dijemput oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa AU melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari terdakwa AU bahwa terdakwa AU melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang pertama terjadi pada Awal bulan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



September 2021 sekitar pukul 01.00 wita (hari dan tanggal ia tidak tau) bertempat di kamar anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI di Desa Taluan Kec. Momunu Kab. Buol, yang kedua terjadi pada pertengahan bulan September 2021 sekitar pukul 01.00 wita (hari dan tanggal ia tidak tau) bertempat di kamar anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI di Desa Taluan Kec. Momunu Kab. Buol.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah lupa kapan saksi menikah dengan terdakwa AU namun dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi menikah dengan terdakwa AU saat itu umur anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI masih balita.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa AU sejak itu pula saksi tinggal bersama terdakwa AU dan anak-anaknya termasuk anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI.
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar kaos oblong warna abu-abu terdapat gambar sandal pada bagian depan, tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih, tanpa merk

Semua barang-barang tersebut ada di rumah saksi dan saksi tidak ada niat untuk menyembunyikan barang-barang tersebut dari pihak kepolisian pada saat barang-barang tersebut diminta

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah anak tiri Terdakwa yang bernama SAMRIA RUKMAN Alias YANTI;
- Bahwa anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI menjadi Anak tiri dari terdakwa semenjak menikah dengan saksi SUNAIYAH D. TIMUMUN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi alasan sehingga dirinya melakukan Perbuatan Cabul pada anak korban karena saat itu timbul nafsu.
- Bahwa tersangka menerangkan bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI sebanyak 2 (dua) kali.
- Tersangka menerangkan bahwa ia melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI terjadi pada pertama pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab.Buol.Kedua pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab.Buol.

- Bahwa terdakwa menerangkan secara singkat kronologis kejadian yaitu Pertama awalnya pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membantu angkat barang jualan istrinya yaitu saksi SUNAIYAH D.TIMUMUN untuk dinaikkan ke atas bentor untuk dibawa kepasar, setelah istrinya pergi kepasar kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk istirahat tidur. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun dan saat itu timbul nafsunya untuk melakukan hubungan badan dan saat itu terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang mana saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI sedang dalam keadaan baring terlentang. Kemudian terdakwa langsung mendekat dan langsung memegang celana pendek anak korban dengan maksud untuk melucuti celana anak korban namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI mencoba memberikan perlawanan dengan cara menahan celananya dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat itu terdakwa langsung memegang dan menarik tangannya agar terlepas dari pegangan celananya, sehingga saat itu tangan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI terlepas, lalu terdakwa langsung menarik celana anak korban dan melucuti celana anak korban sehingga anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menaikkan sarung yang terdakwa kenakan sampai diatas perut dan saat itu terdakwa tidak memakai celana. Kemudian terdakwa langsung duduk diatas paha anak korban SARIA RUKMAN Alias YANTI dan menindihnya sambil tangan kirinya memegang tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang saat itu sedang melakukan perlawanan. Kemudian saat itu terdakwa langsung mencoba mengarahkan penisnya ke vagina anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI langsung merapatkan kedua pahanya sehingga penisnya tidak bisa menyentuh vagina anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI. Selanjutnya terdakwa langsung mengurungkan niatnya dan langsung meninggalkan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI tidur.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



Selanjutnya kronologis kejadian kedua sama dengan kejadian pertama untuk waktunya pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan Perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dilakukan terdakwa dengan memaksa yaitu dengan cara menahan tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dan memaksa menarik dan melucuti celana anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI.
- Bahwa Terdakwa sejatinya ingin memasukkan kemaluannya ekdalam vagina anak tirinya tersebut, namun keinginan itu tidak dapat tercapai karena Samria Rukman terus menerus mengatupkan kedua pahanya dan menutup kuat kedua kakinya, sehingga tidak ada celah yang memungkinkan bagi Terdakwa melakukan penetrasi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki istri serta anak yang harus di nafkahi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya telah merusak masa depan anak tirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (saksi *a de charge*) dan juga ahli untuk didengar dan dipertimbangkan keterangannya oleh Majelis Hakim, sekalipun kepadanya telah dijelaskan hak hukum untuk dapat pula mengajukan saksi *a de charge* maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan 3 (tiga) buah alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Akta kelahiran atas nama SAMRIA RUKMAN , lahir pada tanggal 01 Desember 2003, Nomor: 7205-LT-26032018-0030 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh DADANG, SH. MH Selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Buol.
- 2) Surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dan berdasarkan surat keterangan hasil pendampingan dan konseling korban No : 010/S.Ket/Bidp3A/VIII/2022 atas nama SAMRIA RUKMAN dari hasil pemeriksaan bahwa anak korban mengalami trauma, malu dan cenderung tertutup.



- 3) Kartu Keluarga dengan Nomor 7205011301110027 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol tanggal 26 Maret 2018.

Terhadap alat bukti surat ini, isinya nanti akan dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyusun pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa memang benar telah terjadi 2 (dua) kali peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada anak tiri Terdakwa yang bernama SAMRIA RUKMAN Alias YANTI, yang terjadi lantaran Terdakwa merasa nafsu;
- Peristiwa yang pertama terjadi pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab. Buol, sedangkan peristiwa Kedua pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab.Buol.
- Kronologis kejadian Pertama awalnya pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membantu angkat barang jualan istrinya yaitu saksi SUNAIYAH D.TIMUMUN untuk dinaikkan ke atas bentor untuk dibawa kepasar, setelah istrinya pergi kepasar kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk istirahat tidur. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun dan saat itu timbul nafsunya untuk melakukan hubungan badan dan saat itu terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang mana saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI sedang dalam keadaan baring terlentang. Kemudian terdakwa langsung mendekat dan langsung memegang celana pendek anak korban dengan maksud untuk melucuti celana anak korban namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI mencoba memberikan perlawanan dengan cara menahan celananya dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat itu terdakwa langsung memegang dan menarik tangannya agar terlepas dari pegangan celananya, sehingga saat itu tangan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI terlepas, lalu terdakwa langsung menarik celana anak korban dan melucuti celana anak korban sehingga anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dalam



keadaan setengah telanjang. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menaikkan sarung yang terdakwa kenakan sampai diatas perut dan saat itu terdakwa tidak memakai celana. Kemudian terdakwa langsung duduk diatas paha anak korban SARIA RUKMAN Alias YANTI dan menindihnya sambil tangan kirinya memegang tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang saat itu sedang melakukan perlawanan. Kemudian saat itu terdakwa langsung mencoba mengarahkan penisnya ke vagina anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI langsung merapatkan kedua pahanya sehingga penisnya tidak bisa menyentuh vagina anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI. Selanjutnya terdakwa langsung mengurungkan niatnya dan langsung meninggalkan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI tidur. Selanjutnya kronologis kejadian kedua sama dengan kejadian pertama untuk waktunya pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan Perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dilakukan terdakwa dengan memaksa yaitu dengan cara menahan tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dan memaksa menarik dan melucuti celana anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI.
- Bahwa Terdakwa sejatinya ingin memasukkan kemaluannya ke dalam vagina anak tirinya tersebut, namun keinginan itu tidak dapat tercapai karena Samria Rukman terus menerus mengatupkan kedua pahanya dan menutup kuat kedua kakinya, sehingga tidak ada celah yang memungkinkan bagi Terdakwa melakukan penetrasi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat , melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Jufri alias Ite yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, Majelis Hakim juga merujuk pada salah satu point keterangan saksi Samria Rukman alias Yanti, yang pada pokoknya menyatakan :



- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah korban dalam perkara ini dengan mana ia telah mengalami peristiwa pelecehan seksual dan orang yang menjadi pelakunya adalah benar Terdakwa yang duduk dalam perkara ini yang bernama AU yang merupakan ayah tiri atau ayah sambungunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang bahwa antara perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk dihubungkan dengan kata hubung “atau” dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternative diantara beberapa pilihan perbuatan tersebut. Dengan demikian, cukup salah satu saja dari ragam perbuatan itu terpenuhi adanya, maka dapatlah dinyatakan hal tersebut telah cukup dan tidak harus kesemuanya dilakukan oleh seorang Terdakwa demi terpenuhinya unsur pasal ini

Menimbang bahwa secara hukum yang dimaksud perbuatan cabul pada pokoknya ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menerjang norma kesusilaan yang hidup di masyarakat dan memiliki pertalian dengan motif pelecehan seksual untuk memenuhi hasrat/birahi pelakunya namun tidak sampai pada titik penetrasi yang merupakan inti hubungan seksual. Sebab jika suatu perbuatan pelanggaran kesusilaan telah sampai pada titik penetrasi, maka itu akan selalu identik dengan fasa persetubuhan dan bukan lagi fasa percabulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan dalam mempertimbangkan hal ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan merujuk pada beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa memang benar telah terjadi 2 (dua) kali peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada anak tiri Terdakwa yang



bernama SAMRIA RUKMAN Alias YANTI, yang terjadi lantaran Terdakwa merasa nafsu;

- Peristiwa yang pertama terjadi pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab. Buol, sedangkan peristiwa Kedua pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita bertempat dalam kamar milik perempuan SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dirumahnya di Desa Taluan Kec.Momunu Kab.Buol.
- Kronologis kejadian Pertama awalnya pada awal bulan September 2021 (hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 22.00 wita terdakwa membantu angkat barang jualan istrinya yaitu saksi SUNAIYAH D.TIMUMUN untuk dinaikkan ke atas bentor untuk dibawa kepasar, setelah istrinya pergi kepasar kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk istirahat tidur. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun dan saat itu timbul nafsunya untuk melakukan hubungan badan dan saat itu terdakwa langsung menuju ke kamar anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang mana saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI sedang dalam keadaan baring terlentang. Kemudian terdakwa langsung mendekat dan langsung memegang celana pendek anak korban dengan maksud untuk melucuti celana anak korban namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI mencoba memberikan perlawanan dengan cara menahan celananya dengan menggunakan tangannya. Kemudian saat itu terdakwa langsung memegang dan menarik tangannya agar terlepas dari pegangan celannya, sehingga saat itu tangan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI terlepas, lalu terdakwa langsung menarik celana anak korban dan melucuti celana anak korban sehingga anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dalam keadaan setengah telanjang. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menaikkan sarung yang terdakwa kenakan sampai diatas perut dan saat itu terdakwa tidak memakai celana. Kemudian terdakwa langsung duduk diatas paha anak korban SARIA RUKMAN Alias YANTI dan menindihnya sambil tangan kirinya memegang tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI yang saat itu sedang melakukan perlawanan. Kemudian saat itu terdakwa langsung mencoba mengarahkan penisnya ke vagina anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI namun saat itu anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI langsung merapatkan kedua pahanya sehingga penis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tidak bisa menyentuh vagina anak korban SAMRIA RUKMAAN Alias YANTI. Selanjutnya terdakwa langsung mengurungkan niat nya tdn langsung meninggalkan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI tidur. Selanjutnya kronologis kejadian kedua sama dengan kejadian pertama untuk waktunya pada pertengahan bulan September 2021 (hari dan tanggal ia sudah tidak ingat lagi) sekitar pukul 01.00 wita.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat melakukan Perbuatan cabul terhadap anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dilakukan terdakwa dengan memaksa yaitu dengan cara menahan tangan kanan anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI dan memaksa menarik dan melucuti celana anak korban SAMRIA RUKMAN Alias YANTI.

Rangkaian keadaan di atas membuat Majelis Hakim dengan penuh keyakinan bahwa memang Terdakwa telah melakukan pemaksaan atau telah terus memaksakan keinginannya untuk melakukan pelecehan seksual pada korbannya. Sejatinya keinginan Terdakwa adalah menyetubuhi, hanya saja kehendak itu tidak tercapai karena adanya perlawanan yang kuat atau sikap penolakan yang tegas dari korban dengan cara mengatupkan rapat kedua kakinya. Sehingga dalam perkara ini, tidak sampai terjadi persetubuhan paksa dan yang terjadi adalah pada tataran percabulan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Abdula Usman dan Korban Samria. Hal ini bersesuaian pula dengan substansi alat bukti;

Menimbang, bahwa atas adanya fasa anak dalam unsur pasal dengan sendirinya telah menunjukkan dan memberikan penekanan bahwa dalam konteks penerapan Pasal ini, yang menjadi korban Tindakan percabulan haruslah mereka yang berstatus hukum sebagai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan siapa yang dimaksud sebagai anak, Majelis Hakim menggunakan penafsiran otentik sebagaimana telah dengan dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 berikut serta seluruh perubahannya yang menyatakan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada fakta bahwa kedua peristiwa percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban Samria terjadi pada Bulan September 2021 dihubungkan dengan substansi alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 7205001130111027 atas nama kepala keluarga AU yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini yang di dalamnya menunjukkan anggota keluarga yang bernama Samria Rukman lahir di Pongan pada tanggal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Desember 2003. Dengan sendirinya menunjukkan bahwa pada saat mengalami pelecehan seksual, korban Samria Rukman tersebut belumlah berusia 18 (delapan eblas) tahun. Oleh karenanya, telah nyata bahwa Terdakwa AU dalam perkara ini memanglah telah melakukan percabulan terhadap anak;

Menimbang, bahwa antara fasa melakukan atau membiarkan dilakukan dihubungkan dengan kata atau dan dalam uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim mendapati Terdakwa adalah pelaku tunggal dan yang telah melakukan percabulannya untuk dirinya sendiri. Maka dalam putusan ini harus secara tegas dinyatakan klasifikasi perbuatan terdakwa bukanlah membiarkan dilakukan perbuatan cabul namun Terdakwa telah melakukan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur di atas, maka Majelis Hakim dengan penuh keyakinan menyatakan Terdakwa telah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian unsur kedua dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang bahwa dari unsur ini dapatlah diketahui bahwa ada keadaan yang memebatkan yang membuat pelakunya patut dijatuhi hukuman lebih berat jika pelecehan seksual terhadap anak dilakukan meantara fasa

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa karena merujuk pada fakta hukum yang ada jelaslah Terdakwa merupakan ayah tiri korban dan bersesuaian pula dengan substansi alat bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 7205001130111027 atas nama kepala keluarga AU yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini yang di dalamnya menunjukkan anggota keluarga yang bernama Samria Rukman yang menjadi korban, maka dengan sendirinya telah nyata unsur ketiga yang merupakan unsur terakhir dari dakwaan tunggal penuntut umum dalam perkara ini juga telah terpenuhi. Dalam keadaan demikian, terdapatlah alasan yang sah untuk menerapkan penghukuman yang lebih berat bertalian dengan status Terdakwa sebagai ayah tiri korban termasuk dalam kelompok “orang tua” yang ditentukan oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memilih untuk terus memaksakan keinginannya untuk melakukan perbuatan cabul pada seorang anak, meskipun ia tahu telah ada penolakan yang tegas dari si anak korban, telah dengan sendirinya menunjukkan telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan perbuatan cabul pada seorang anak secara melawan hukum. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 51 (lima puluh satu) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang telah disita dan diajukan ke persidangan, maka tidak ada pula pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai status barang bukti dan dengan sendirinya tidak akan pula pount amar putusan mengenai barang bukti yang bertalian dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang penerapan dakwaan tunggalnya sebagai dasar pengenaan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa dan juga sepakat dengan pengenaan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini disebabkan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan dengan memperhatikan pula hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan tidak boleh menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai suatu ajang pembalasan pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa takut pada diri anak;
- Terdakwa merupakan orang tua anak korban yang yang seharusnya melindungi dan menjamin proses tumbuh kembang anak, namun justru merusak masa depan anak tirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan juga pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ryanda Putra, S.H.

TTD

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Agung Dian Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Femmy Yanis

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bul